

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Nurmayani

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kekhadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku dengan judul *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ini dapat diterbitkan.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tempat bernaungnya hukum. Sehubungan dengan itu studi tentang penegakan dan pengembangan hukum selalu relevan dari waktu ke waktu. Hukum yang ada pada masyarakat masa yang lampau dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat terkini. Oleh karenanya perlu melakukan pembaharuan hukum setiap saat. Begitu juga adanya berbagai tulisan dalam buku ini substansinya mengkaji hukum berkaitan dengan argumentasi di atas.

Buku ini berisikan 17 (tujuhbelas) kajian tentang penegakan dan pengembangan hukum dari berbagai disiplin ilmu hukum yang terdiri dari sebanyak 10 (sepuluh) artikel hukum pidana, satu artikel hukum keperdataan, tiga artikel hukum administrasi negara, dua artikel hukum tata negara dan satu artikel hukum internasional. Dituliskan oleh para akademisi yang mumpuni di bidang hukum karena para penulis berbasis Strata 3 (Doktor Ilmu Hukum) dan Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) dari berbagai universitas ternama di negeri ini.

Buku ini sengaja ditulis oleh sebagian besar dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bertujuan selain untuk mengenang almarhum J.P. Widodo, S.H.,M.H. yang wafat pada tanggal 13 Nopember 2012, sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan budaya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unila yang juga menjadi cita-cita almarhum. Selamat jalan Pak Wid, cita-cita dan gagasanmu akan menjadi inspirasi kami dan semoga pengabdianmu menjadi amal ibadahmu di sisi Allah SWT. Amiin.

Dalam kesempatan ini kami selaku editor mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya buku ini. Selain itu mengucapkan mohon maaf kepada para penulis yang tulisannya tidak sempat dimuat dalam buku ini karena salah satunya disebabkan keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah diterima.

Bandar Lampung, 1 Februari 2013

Editor,

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Tri Andrisman</i>	1
KONTROVERSI PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORUPTOR <i>Gunawan Jatmiko</i>	27
MAKELAR KASUS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA <i>Budi Rizki Husin</i>	35
UPAYA PERCEPATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG <i>Priyanto, H.S. Tisnanta dan Eko Raharjo</i>	45
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERDA MENGENAI PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF <i>Nurmayani</i>	67
STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM <i>Upik Hamidah</i>	81
DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DI INDONESIA <i>Nikmah Rosidah</i>	95
KRIMINALISASI DI LUAR KUHP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA <i>Maroni</i>	111

PEMIKIRAN INTEGRATIF SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) <i>Heni Siswanto</i>	127
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA <i>Wahyu Sasongko</i>	149
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA BERDASARKAN UUD 1945 <i>Budiyono</i>	161
HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT <i>Marsudi Utoyo</i>	195
OMBUDSMAN DAN PENEGAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERIN TAHAN YANG BAIK <i>Agus Triono</i>	213
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PEPRSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Suatu Kajian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan) <i>Diah Gustiniati Maulani dan Maya Shafira</i>	231
PENGARUH PERKEMBANGAN CYBER CRIME TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA <i>Erna Dewi</i>	249
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN MATA UANG <i>Donna</i>	265

**KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Eddy Rifai 287

KESAN-KESAN SAHABAT ALMARHUM 311

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERDA MENGENAI PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF OLEH PEMERINTAH

Nurmayani

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.²⁷

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas)

²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.²⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengantisipasi tidak efektifnya pengawasan perda tersebut. Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, daerah dapat dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi jika tidak menaati mekanisme pengawasan perda pajak daerah yang telah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009.

Pengawasan terhadap perda pajak daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bentuk dari penegakan hukum yang sifatnya preventif dalam penataan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembatalan perda mengenai pajak daerah sebagai bentuk penegakan hukum preventif yang dilakukan pemerintah.

B. Pengaturan Pajak Daerah Dalam Peraturan Daerah

Menurut P.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan,²⁹ sedangkan menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbalbalik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.³⁰

Mardiasmo memberikan definisi pajak beserta persyaratan pemungutannya. Pajak merupakan iuran masyarakat yang sifatnya dipaksakan, maka agar dalam pemungutannya tidak mengalami hambatan atau perlawanan dari masyarakat maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:³¹

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus bersarkan hukum.
3. Pemungutan pajak harus tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pajak terbagi menjadi pajak yang di pungut oleh pemerintah dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi.
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten /kota.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ R. Santoso Brotodihardjo, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm 2.

³⁰ *Ibid.*, Santoso Brotodihardjo, hlm 6.

³¹ Mardiasmo. *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. 2003. hlm 21.

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang didefinisikan Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2002. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Secara lebih spesifik perpajakan daerah diartikan oleh K. J. Davey, yaitu:³²

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009, dibedakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

³² Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 1988, hlm 39.

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.³³ Pemungutan pajak daerah terhadap masyarakat wajib memiliki dasar hukum yang kuat berupa peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan³⁴ yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:³⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

³³ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005, hlm 10.

³⁴ Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁵ *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1).

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:³⁶

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) Pasal 25 huruf c: "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD".
 - 2) Pasal 42 ayat (1) huruf a: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama".
 - 3) Pasal 136 ayat (1): "Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD".

Pajak daerah wajib diatur dengan peraturan daerah agar memperoleh legitimasi hukum dalam pemungutannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- 1. nama, objek, dan Subjek Pajak;
- 2. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- 3. wilayah pemungutan;
- 4. masa Pajak;
- 5. penetapan;

³⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, 2011, hlm 12.

6. tata cara pembayaran dan penagihan;
7. kedaluwarsa;
8. sanksi administratif; dan
9. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

1. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
2. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
3. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

C. Pengawasan dan Pembatalan Perda Mengenai Pajak Daerah Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Preventif Yang Dilakukan Pemerintah

Secara substantif, pembentukan perda pajak daerah dan retribusi daerah tidak lepas dari aspek pengawasan. Pengawasan (*toezicht, supervision*) Perda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan otonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (desentralisasi). Pengawasan ini merupakan kendali terhadap desentralisasi yang berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Selain itu pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah *legal entity* yang mandiri, bukan hubungan internal dari intitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang.¹⁷

¹⁷ Yuswanto dkk, Laporan Penelitian *Eksistensi dan Posisi UU PDRD Terhadap UU Otonomi Daerah*, 2005, hlm 28.

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonom yaitu pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*), sedangkan pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penangguhan (*schorsing*).³⁸ Konteks pengawasan kaitannya dengan perda pajak daerah juga terbagi menjadi preventif dan represif. Pengawasan yang sifatnya preventif berkenaan dengan pengawasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, sedangkan pengawasan yang sifatnya represif berkaitan dengan pengawasan peraturan daerah mengenai pajak daerah setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku bagi masyarakat.

Pengawasan terhadap perda pajak yang telah berlaku oleh pemerintah merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif. Menurut Jimly,³⁹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Jogjakarta. 2001.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, him 1.

yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.⁴⁰ Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴¹

Pada dasarnya, penegak-an hukum dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan.⁴² Upaya pemenuhan peraturan dan pemberian sanksi tersebut pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan. Pada pengawasan pajak daerah, pemerintah melakukan penegakan hukum yang sifatnya preventif untuk pemenuhan peraturan, dalam hal ini ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak daerah.

Pengaturan pengawasan terhadap perda pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pengawasan terhadap perda pajak daerah memiliki dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan perda pajak daerah yang mekanismenya diatur dalam Pasal 157 UU No. 28 Tahun 2009 yang berupa kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyampaikan Raperda kepada Gubernur dan Menteri Keuangan untuk dievaluasi apakah sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 6-7. Dalam Turiman Fachturahman Nur, *Memahami Konsep Penegakan Hukum Sebuah Catatan*, Makalah, hlm 2.

⁴¹ *Ibid.* hlm 1.

⁴² Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011, hlm 34.

2009, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pengawasan represif dilakukan terhadap perda yang telah ditetapkan dan dalam bentuk pembatalan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mekanismenya diatur dalam Pasal 158 UU No. 28 Tahun 2009. Baik pengawasan terhadap perda yang sifatnya preventif maupun represif merupakan bentuk dari penegakan hukum preventif sepanjang tidak berlanjut ke badan peradilan.

Pengawasan represif terhadap Perda pajak daerah kabupaten/kota (dapat dilihat pada ragaan 1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁴³


1. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
3. Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah.
4. Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
5. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah.⁴⁴
6. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

⁴³ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴⁴ Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku, *Ibid*.

7. Prosedur lanjutan dari ragaan di atas, jika kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ragaan 1. Mekanisme Pengawasan Represif Terhadap Perda Pajak Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.



8. Dari mekanisme pembentukan dan pengawasan represif terhadap perda pajak daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi terhadap daerah,⁴⁵ apabila daerah melanggar ketentuan sebagai berikut:
- Tidak menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan, kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 159.

- b. Tidak menyampaikan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- c. Tidak memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah PDRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan perda PDRD dikeluarkan dan selanjutnya tidak mencabut perda dimaksud.

D. Penutup

Pengawasan terhadap perda pajak daerah memiliki dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan perda pajak daerah yang berupa kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyampaikan Raperda kepada Gubernur dan Menteri Keuangan untuk dievaluasi apakah sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pengawasan represif dilakukan terhadap perda yang telah ditetapkan dan dalam bentuk pembatalan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan dan pembatalan terhadap perda pajak daerah kabupaten/kota yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan bentuk penegakan hukum preventif oleh pemerintah sepanjang tidak berlanjut ke badan peradilan, karena jika pemerintah daerah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas peraturan presiden yang menetapkan pembatalan perda maka hal itu masuk kedalam penegakan hukum yang sifatnya represif.

E. Daftar Pustaka

- Akib, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, Makalah.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Jogjakarta. 2001.
- Brotodihardjo, R. Santoso SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 1988.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, 2011.
- Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc. 1977.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. 2003.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Nur, Turiman Fachturahman, *Memahami Konsep Penegakan Hukum Sebuah Catatan*, Makalah.
- Yuswanto dkk, *Laporan Penelitian Eksistensi dan Posisi UU PDRD Terhadap UU Otonomi Daerah*, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.